

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Prosedur perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah mengikuti aturan undang-undang perpajakan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang dengan tarif 1,5% dari harga beli, dengan bukti pungut berupa SSE (Surat Setoran Elektronik). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat melakukan pembayaran pajak melalui Bank Presepsi, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat menggunakan *NCM (Nagari Cash Management)* dari Bank Nagari
2. Prosedur penyetoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik. Dalam penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 22, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menggunakan sistem terbaru yaitu sistem *e-billing*.
3. Prosedur pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik. Dalam pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menggunakan sistem terbaru yaitu sistem *e-filing*.